



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan diperlukan peran serta perusahaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Sambas memperoleh hasil yang optimal, maka kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sambas;
 - c. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan pengaturan di tingkat Daerah mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang menjalankan usaha didaerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun kantor cabang atau anak perusahaan.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya baik di lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.

7. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum yang dibentuk sebagai wadah komunikasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
9. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSLP adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
10. Mitra Binaan adalah masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga atau unit penelitian dan pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat lainnya yang sudah diakui dan mendapat mandat oleh perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP.
11. Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Duta TJSLP adalah orang yang memiliki tugas mempromosikan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSLP dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. meningkatkan komitmen Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
- c. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan Program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai TJSLP bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang terarah dan terintegrasi;
- c. meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan di Daerah;

- d. menjalin hubungan yang serasi, harmonis dan berkelanjutan antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah maupun masyarakat; dan
- e. meminimalisir dampak negatif atas keberadaan perusahaan sekaligus mengoptimalkan citra positif atas keberadaan perusahaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan program pembangunan;
- b. program dan bidang kerja;
- c. pelaksanaan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. kelembagaan;
- f. forum TJSPL;
- g. sistem informasi;
- h. penghargaan;
- i. sanksi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pelaporan;
- l. pembiayaan; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB IV PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSPL dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif;
- b. kemitraan;
- c. kesepakatan; dan
- d. prioritas Pembangunan.

Bagian Kedua Program Pembangunan

Pasal 6

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSPL, meliputi:
 - a. sosial;
 - b. budaya;

- c. kesehatan;
 - d. pendidikan;
 - e. ekonomi;
 - f. lingkungan;
 - g. infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
 - h. keagamaan; dan
 - i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait, menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

BAB V PROGRAM DAN BIDANG KERJA

Bagian Kesatu Program TJSLP

Pasal 7

- (1) Program penerapan TJSLP dapat berbentuk:
- a. bina lingkungan;
 - b. kemitraan usaha mikro dan koperasi;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. sumbangan atau donasi; dan/atau
 - e. promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bagian Kedua Pembidangan TJSLP

Pasal 8

- (1) Bidang TJSLP meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olah raga, seni, budaya, dan pariwisata;
 - d. kesejahteraan sosial;
 - e. usaha ekonomi rakyat;
 - f. keagamaan;
 - g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. pertanian, peternakan, dan perikanan;

- i. energi baru terbarukan;
 - j. kedaruratan;
 - k. pendampingan umum;
 - l. infrastruktur; dan
 - m. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Bidang TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP di Daerah, wajib:

- a. menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain; dan
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Tata Laksana penyelenggaraan program TJSLP, meliputi:
 - a. penyusunan rencana program;
 - b. pemilahan usulan rencana kegiatan dalam forum Musrenbang di tingkat Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk rencana aksi;
 - c. pengesahan dokumen TJSLP;
 - d. pelaksanaan kegiatan TJSLP; dan
 - e. pendampingan program TJSLP.
- (2) Usulan kegiatan TJSLP bersumber dari pemilahan yang dilaksanakan pada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah di Tingkat Kabupaten, dan dituangkan dalam bentuk rencana aksi daerah yang akan dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Mitra TJSLP.
- (3) Mitra TJSLP menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan mengisi formulir pernyataan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Mitra TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan menyusun rencana kerjasama.
- (5) Rencana TJSLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pihak Mitra TJSLP.
- (6) Program TJSLP yang telah ditandatangani oleh Bupati dan pihak Mitra TJSLP menjadi Dokumen TJSLP Daerah.

- (7) Program dan kegiatan TJSLP menjadi bahan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (8) Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Mitra TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) tidak menghilangkan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Mitra TJSLP mempunyai hak, yaitu:
 - a. ikut sebagai peserta di dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Daerah;
 - b. membahas kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan menjadi kegiatan TJSLP bersama dengan Tim Fasilitasi;
 - c. menetapkan kegiatan dan lokasi rencana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Mitra TJSLP; dan
 - e. berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi dalam rangka penyusunan TJSLP.
- (2) Mitra TJSLP mempunyai kewajiban, yaitu:
 - a. menyusun program kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang akan dilaksanakan;
 - b. berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan TJSLP yang sudah disepakati;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi;
 - d. melakukan pembinaan kepada Mitra Binaan dalam kerangka keberhasilan TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra TJSLP;
 - e. TJSLP dilaksanakan oleh Mitra Binaan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar Mitra TJSLP, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Rencana Kerja Tahunan Mitra TJSLP sebagaimana dimaksud pada huruf e, memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSLP.
- (3) Mitra Binaan mempunyai hak, yaitu:
 - a. menjadi peserta Mitra TJSLP;
 - b. mengusulkan kegiatan-kegiatan TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra TJSLP;
 - c. terlibat secara aktif dalam pembahasan kegiatan dan lokasi rencana kegiatan TJSLP yang akan dilaksanakan, sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Mitra TJSLP;
 - d. mengetahui kegiatan-kegiatan TJSLP yang akan dilakukan oleh Mitra TJSLP; dan
 - e. memantau pelaksanaan TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra TJSLP bersama-sama dengan Tim Fasilitasi.

- (4) Mitra Binaan mempunyai kewajiban, yaitu:
 - a. tidak membebani Mitra TJSLP dengan usulan kegiatan yang berada di luar tanggung jawab dan/atau kapasitas diluar kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Mitra TJSLP;
 - b. menyepakati kegiatan TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra TJSLP, sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki; dan
 - c. memberikan dukungan terhadap kegiatan TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra TJSLP.
- (5) Pemerintah Daerah mempunyai hak, yaitu:
 - a. mengetahui kegiatan-kegiatan TJSLP yang akan dilakukan oleh Mitra TJSLP;
 - b. menerima laporan kegiatan TJSLP yang dilakukan oleh Mitra TJSLP dan Mitra Binaan; dan
 - c. memantau pelaksanaan TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra TJSLP atau Mitra Binaan bersama-sama dengan Tim Fasilitasi.
- (6) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban, yaitu:
 - a. memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam melaksanakan TJSLP secara terpadu melalui instansi terkait; dan
 - b. melakukan koordinasi rencana dan program TJSLP antara Pemerintah Daerah, Mitra TJSLP dan Mitra Binaan secara terpadu.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP dibentuk Tim Fasilitasi.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah, dan unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan fasilitasi kepada Mitra TJSLP;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSLP dalam melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. pengkoordinasian dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan TJSLP; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSLP.

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi dibantu oleh Sekretariat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Fasilitasi.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Tim Fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian TJSLP.
- (3) Sekretariat diketuai oleh Sekretaris Tim Fasilitasi, dan beranggotakan unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Fasilitasi.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu tugas Tim Fasilitasi dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, keanggotaan, tugas dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Tim Fasilitasi.

BAB X FORUM TJSLP

Pasal 16

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Forum TJSLP.
- (2) Forum TJSLP beranggotakan unsur:
 - a. akademisi;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. perwakilan Perusahaan.
- (3) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Struktur Forum TJSLP terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pelaksana.
- (5) Keanggotaan Forum TJSLP berjumlah ganjil dan tim koordinasi pelaksanaan program TJSLP berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan Daerah.
- (6) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinir pelaksanaan program TJSLP;
 - b. menginventarisasi program TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
 - c. melakukan koordinasi dan sinergi program TJSLP dengan Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi pelaksanaan program TJSLP;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSLP;
 - e. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan keberadaan Perda TJSLP; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam pelaksanaan program TJSLP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSPL di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. program yang telah didanai TJSPL;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSPL; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSPL di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.
- (4) Sistem informasi pelaksanaan kegiatan program TJSPL dalam bentuk media informasi yang menyiapkan informasi data tentang lokasi, bentuk kegiatan yang membutuhkan program TJSPL, dan data tentang pelaksanaan kegiatan program TJSPL yang sedang dan sudah dilaksanakan oleh perusahaan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan TJSPL atas usul Tim Fasilitasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain dikenakan sanksi administrasi, perusahaan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSPLP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSPLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSPLP; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan Program TJSPLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSPLP; dan
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSPLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSPLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan operasional kelembagaan TJSPLP di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program TJSLP oleh Perusahaan dibebankan pada dana TJSLP.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah;
 - c. menjadi anggota dalam kelembagaan TJSLP; dan
 - d. menjadi Duta TJSLP.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan.
- (4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Fasilitasi menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (5) Tim Fasilitasi membangun kemitraan antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan TJSLP yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan peraturan yang baru.
- (3) Pelaksana TJSLP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (4) Program TJSLP yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dapat terus dilaksanakan sampai berakhirnya tahun berjalan, dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (7/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Perkembangan pembangunan di Daerah yang begitu pesat menyebabkan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran seluruh elemen masyarakat yang ada di Daerah. Salah satu yang diharapkan oleh pemerintah daerah untuk dapat turut serta membantu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Daerah yaitu keterlibatan perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, di antaranya Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga mengatur yang menyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan, yaitu dalam penyelenggaraan TJSLP harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;
- b. keadilan, yaitu dalam penyelenggaraan TJSLP harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- c. kemanfaatan, yaitu dalam penyelenggaraan TJSLP harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;

- d. keterpaduan, yaitu dalam penyelenggaraan TJSLP harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
- e. kemitraan, yaitu dalam menangani masalah penyelenggaraan TJSLP diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial;
- f. keterbukaan, yaitu memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSLP;
- g. akuntabilitas, yaitu dalam setiap penyelenggaraan TJSLP harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. partisipasi, yaitu dalam setiap penyelenggaraan TJSLP harus melibatkan seluruh komponen masyarakat;
- i. profesionalitas, yaitu dalam setiap TJSLP kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin;
- j. berwawasan lingkungan, yaitu pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- k. keberlanjutan, yaitu dalam penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu pemangku kepentingan dari perusahaan, sehingga perusahaan juga harus memperhatikan dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah baik secara yuridis maupun sosial. Wujud tanggung jawab sosial perusahaan di antaranya dengan melakukan kegiatan yang bersinergi dengan program pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara optimal di Kabupaten Sambas, diperlukan adanya mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang jelas dan bersinergi dengan pembangunan daerah, sehingga peraturan daerah ini sangat penting sebagai dasar dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemitraan yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesepakatan yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prioritas pembangunan yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepada capaian sasaran pembangunan daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Program Bina Lingkungan merupakan Program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Huruf b

Program kemitraan Usaha Mikro dan Koperasi merupakan Program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.

Program kemitraan antara lain:

1. penelitian dan pengkajian usaha;
2. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat; dan
3. pelatihan dan pendampingan berwira usaha dan pengembangan usaha.

Huruf c

Program pemberdayaan masyarakat merupakan Program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat termasuk pemberian kesempatan kerja sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Huruf d

Sumbangan atau donasi bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.

Huruf e

Promosi merupakan Program TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Bidang pendidikan meliputi bantuan pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf b

Bidang kesehatan meliputi bantuan pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Huruf c

Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya, dan pariwisata.

Huruf d

Bidang kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf e

Bidang usaha ekonomi rakyat merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Huruf f

Bidang keagamaan meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

Huruf g

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.

Huruf h

Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

Huruf i

Bidang energi baru terbarukan meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi.

Huruf j

Bidang kedaruratan merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.

Huruf k

Bidang pendampingan umum meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf l

Bidang infrastruktur meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.

Huruf m

Bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 74